

## BAB III

### OBJEK PENELITIAN

#### A. Kejahatan Terhadap Mata Uang

Dalam perekonomian sebuah negara, peran uang sangat utama sebab uang memiliki beberapa kegunaan yaitu merupakan alat transaksi pembayaran dan alat tukar serta sebagai alat ukur harga barang dan jasa, jadi bisa dikatakan bahwa uang adalah sebagai salah satu alat utama roda perekonomian suatu negara. Dengan uang, perekonomian sebuah negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan negara yaitu tercapainya masyarakat yang sejahtera. Dan juga bila dipandang secara khusus dari sektor moneter, berapapun jumlah uang yang beredar di suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

menurut Irham Fahmi, Uang adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran di masyarakat, dimana pada uang tersebut tercantum nilai nominal, penerbit, serta ketentuan lainnya.<sup>1</sup> Fungsi uang sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian seperti yang dijelaskan diatas, sehingga dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan. Adapun bentuk kejahatan yang disebabkan oleh uang sangat beraneka ragam dimulai dari individual ataupun badan usaha, dimana uang memiliki peranan yang sangat penting dan tidak sedikit

---

<sup>1</sup> Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Teori dan Aplikasi)*, Alfabeta, Bandung 2016, hlm 38

mendorong manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, meskipun cara yang dipakai tidak halal atau melanggar hukum.

Disaat ini kasus Kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, bukan saja kejahatan yang berupa pencurian, namun juga dengan cara-cara yang lain seperti penipuan, pengelapan, penjualan manusia (*human trafficking*), korupsi, pencucian uang (*money loundring*) serta pemalsuan uang, adalah sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan atau memiliki uang sebanyak-banyaknya secara *instan* dan cepat. Salah satunya yang sering terjadi adalah pemalsuan uang dan pengedarannya sebagai kejahatan yang memanfaatkan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini.

Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas Rupiah dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang sering disebut dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan peniruan dan pemalsuan uang, karena proses pembuatan pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, istilah Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara, sementara pengertian Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Tindak pidana pemalsuan uang ini adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. karena kejahatan ini adalah salah satu bentuk kejahatan dibidang ekonomi. karena mata uang adalah merupakan alat transaksi dan pembayaran yang sah dalam segala bentuk kegiatan perekonomian. Selain itu pula harga diri bangsa dan negara akan semakin terpuruk, karena disamping sebagai alat pembayaran yang resmi atau sah, uang juga merupakan symbol negara yang berdaulat yang harus dijaga dari segala macam bentuk kejahatan.

Tindak pidana pemalsuan serta pengedaran uang palsu merupakan suatu tindak pidana yang sudah diketahui oleh para pelakunya, bahwa suatu Tindakan yang melanggar hukum yang ada sanksi pidananya. Dan termasuk dalam delik formil yang menekankan pada perbuatan. Terlepas dari akibat yang mungkin timbul, perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana. Dalam delik formil, tindak pidana yang di dalam “perundang-undangan” cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian.<sup>2</sup>

Kejahatan terhadap mata uang khususnya pemalsuan uang saat ini meningkat dalam skala yang sangat besar dan sangat mengkhawatirkan, terutama dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang saat ini juga ternyata juga mengarah pada kejahatan lain seperti pencucian uang, korupsi, terorisme, pembalakan liar (*illegal logging*), dan perdagangan manusia, baik yang dilakukan secara perorangan, terorganisir maupun dilakukan. lintas negara. Bahkan cara dan model kejahatan terhadap mata uang semakin berkembang.

---

<sup>2</sup> Jan Remmelink, *Op.Cit* hlm 70

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia**

Dalam dua tahun terakhir, tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia semakin meningkat. Terutama pasca pemilu pilpres dan pilkada, dan juga di masa pandemi Covid 19 sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar atau bangkrut, sehingga menciptakan pengangguran di Indonesia semakin bertambah. Dengan bertambah pengangguran bertambah pula rakyat yang miskin, dengan keadaan serba tertekan kejahatan pun semakin merajalela. Berbagai cara untuk mendapatkan uang dengan mudah tapi tidak halal terus terjadi seperti dengan cara pencurian, penjambretan, pembegalan kendaraan bermotor dan salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan uang semakin tinggi.

Dengan sering terjadinya tindak pidana pemalsuan uang tersebut, bukan tidak begitu saja terjadi, akan tetapi banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga terjadinya suatu kejahatan, seperti yang sudah di jelaskan pada bab I ada beberapa aspek-aspek atau faktor-faktor yang sangat mempengaruhi tindak pidana pemalsuan uang diantaranya yaitu :

### **1. Faktor Ekonomi**

Ditengah pandemi COVID 19 saat ini kemiskinan dan pengangguran menjadi momok yang sangat menakutkan juga selain virus corona. Bagaimana tidak, tempat untuk mencari nafkah keluarga harus hilang karena dampak penutupan kantor atau pabrik dan bahkan tidak sedikit perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Pengangguran semakin meningkat tapi lowongan pekerjaan tidak ada, hal ini yang membuat orang banyak yang memilih jalan pintas atau mencari

nafkah tidak halal. Keterhimpitan ekonomi tersebut memaksa orang harus tetap mencari uang untuk biaya hidup keluarga dan pribadinya. Susahnya mencari pekerjaan tidak sedikit orang melakukan tindak pidana,

Tindak pidana pemalsuan uang adalah salah satunya, dimana para pelaku yang tertangkap dan saat ditanya kenapa melakukan tindak pidana pemalsuan uang, mereka menjawab karena keterhimpitan ekonomi dan tidak ada pekerjaan. Faktor ekonomi inilah yang membuat mereka terpaksa melakukan tindak pidana pemalsuan uang tersebut. Seperti pada kasus tindak pidana pemalsuan uang” yang terjadi di banyuwangi. Dimana pelaku tindak pidana pemalsuan uang bukan saja dilakukan oleh seorang laki-laki tetapi ada kasus seorang ema-ema di daerah banyuwangi dengan menggandakan uang palsu dengan uang asli.

## **2. Faktor Sosial**

Dengan diberlakukannya pembatasan-pembatasan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID 19, tingkat interaksi dan pengawasan lingkungan dimasyarakat semakin tidak terkontrol oleh aparat lingkungan. Pengawasan internal seakan tidak berjalan, karena semua fokus pada Covid. Sehingga kejahatan yang dilakukan dilingkungan tidak terdeteksi, seperti pada kasus pabrik uang palsu di cimahi posisinya berada ditengah lingkungan masyarakat, tetapi aparat lingkungan dan masyarakat sendiri tidak menyadarinya bahwa dilingkungannya dijadikan tempat tindak pidana pemalsuan uang.

Pada saat ini kontrol masyarakat terhadap tindak pidana dilingkungannya semakin berkurang, perilaku sosial yang sebelumnya bisa berinteraksi langsung

sekarang harus di batasi dengan jaga jarak, titik lemah seperti menjadi suatu celah dan dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana pemalsuan uang.

### **3. Faktor Teknologi**

Dalam era globalisasi saat sekarang ini, perkembangan teknologi semakin canggih dalam berbagai bidang, terutama bidang percetakan. Dengan sistem komputerisasi orang bisa mencetak atau meniru bahkan mengedit apa yang mereka inginkan. Kecanggihannya teknologi percetakan ini sering dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana pemalsuan uang dalam melaksanakan aksinya,. Walaupun hasil tindak pidananya tidak sempurna dengan yang asli, akan tetapi lebih menyerupai dan masyarakat awam bisa saja terkecoh uang asli dengan yang palsu.

Percetakan uang asli yang di buat oleh Perum Percetakan Uang (PERURI) mempunyai *high security printing system* yang menjadi standarisasi pengamanan uang di dunia, dan pengadaan mesin-mesin untuk penambahan fitur-fitur keamanan uang tersebut hanya bisa di beli oleh izin negara. Akan tetapi semua itu tidak berguna jika masyarakat sendiri kurang edukasi atau tidak bisa membedakan mana uang asli dan mana yang palsu. Dibutuhkan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan pengedaran uang palsu yang beredar dimasyarakat.

### **4. Faktor aktivitas kejahatan terorganisir**

Kejahatan terorganisir (*organized crime*) yaitu istilah yang berarti dimana kejahatan tersebut dipimpin oleh seseorang atau kelompok memiliki rancangan terlebih dulu berlainan dari kejahatan spontan, dan memiliki tujuan-tujuan tertentu dimana kejahatan terorganisir memiliki spesialisasi sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Biasanya kejahatan terorganisir itu seperti : terorisme, perdagangan

manusia (*Human Trafficking*), pencucian uang (*money Laundry*) dan kejahatan narkoba.

Kejahatan terorganisir sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana semakin kumuh, lingkungan yang tidak terkelola, jauh dari aparat penegak hukum maka akan mudah terjadinya berbagai macam kejahatan terorganisir yang bersarang disana. Kejahatan terorganisir sangat mungkin untuk ditekan seminimal mungkin jika aparat penegak hukum dapat bertindak tegas yang bertindak lebih depresif dalam melakukan penanganannya.

Salah satu contoh kejahatan terorganisir yang sering melakukan tindak pidana pemalsuan uang yaitu adalah kejahatan terorisme. Dalam melakukan aksinya sindikat teror membutuhkan pendanaan, sebagai bentuk fasilitas. Penjelasan tentang pendanaan terorisme dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Disebutkan bahwa pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Merujuk dari penjelasan di atas, pendanaan terorisme di Indonesia tidak mempertimbangkan apakah dananya bersumber dari kegiatan yang sah atau illegal.<sup>3</sup>

Seperti kasus pemalsuan uang di Jawa Tengah pada tahun 2004 yang dikutip dari berita harian TEMPO.com, Seperti yang dijelaskan Kapolda Jateng Irjen Pol.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Chaerul Rasjid kepada wartawan di Solo pada saat itu, dimana “Jaringan pemalsu uang di Jawa Tengah diduga terkait dengan dana aksi terorisme. Untuk mengungkap hal itu, Polda Jateng melakukan penyelidikan secara intensif”.. Sebanyak tujuh tersangka pelaku pemalsuan uang telah berhasil ditangkap Polda Jateng. Setelah dimintai keterangan secara intensif. Menurut Kapolda, jaringan pemalsu uang ini awalnya terungkap oleh Polwil Kedu. Karena disinyalir terkait dengan jaringan terorisme, kasus itu kemudian ditarik ke Polda Jateng. Selain menahan tujuh tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti uang palsu senilai Rp 2,2 miliar berbentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat serta delapan juta rupiah dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah.<sup>4</sup>

Dari beberapa faktor diatas mengisyaratkan bahwa kejahatan pemalsuan uang di Indonesia sudah bisa di bilang darurat, karena kasusnya sudah tidak bisa dibilang jarang. Keadaan kehidupan masyarakat Indonesia yang dirasa setiap hari semakin susah, semakin banyak pula menimbulkan kasus-kasus kejahatan baru setiap harinya. Pandemi Covid 19 yang tak kunjung hilang, menambah menjamurnya kejahatan-kejahatan seperti pemalsuan uang di wilayah Indonesia. Kesibukan aparat penegak hukum dengan menjadi satuan tugas Covid 19 (Satgas Covid 19), memberikan angin segar kepada para pelaku tindak pidana pemalsuan uang untuk melaksanakan kejahatannya dengan tidak ada rasa takut, padahal sanksi berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pada pasal (36) sudah menantinya.

### **C. Kasus-kasus Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Indonesia**

---

<sup>4</sup> Tempo.com/pemalsu uang di duga jaringan terorisme/ di akses 18/3/2021

Berikut kasus-kasus tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun yang diambil dari berita-berita harian online.

No	Kasus	Uang palsu yang dicetak dan beredar	Jumlah Pelaku	Wilayah Hukum
1	Pemalsuan uang Rupiah dan Dolar palsu di Jakarta <sup>5</sup> (18/2/2020)	2,1 milyar uang Rupiah dan 100 USD	Sindikata uang palsu 8 orang pelaku	Direktorat tindak pidana ekonomi khusus Bareskrim Mabes Polri
2	Pabrik pencetak uang palsu di Cimahi <sup>6</sup> (12/10/2020)	2 milyar	6 orang	Satreskrim Polres Cimahi
3	Kasus pemalsuan dan pengedaran uang palsu di Indramayu <sup>7</sup> (23/5/2021)	11,5 milyar	Sindikata uang palsu 4 orang	Satreskrim Polres Indramayu

<sup>5</sup> [nasional.kompas.com/read/2020/02/18/17544391/\"bareskrim-tangkap-8-tersangka-pemalsuan-uang-sita-puluhan-ribu-ruipah\"dan](https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/17544391/\) Di akses 12/7/2021

<sup>6</sup> [merdeka.com/peristiwa/\"polisi-tangkap-komplotan-pengedar-dan-pembuat-uang-palsu-di-cimahi\".html](https://merdeka.com/peristiwa/\) di akses 17/3/2021

<sup>7</sup> [cnnindonesia.com/nasional/20210524013230-12-645989/\"pengedar-uang-palsu-rp115-miliar-dibekuk-di-indramayu\"](https://cnnindonesia.com/nasional/20210524013230-12-645989/\) di akses 1/7/2021

4	Pembuatan dan pengedaran uang palsu di Banyuwangi <sup>8</sup> (6/5/2021)	40 juta	1 orang ibu rumah tangga, Resedivis kasus yang sama	Polresta Banyuwangi
5	Pecatan polisi cetak dan edarkan uang palsu di Lombok <sup>9</sup> (2/7/2021)	4,6 juta	2 orang	Polda NTB
6	Penipuan dan penggandaan uang asli dengan uang palsu di bogor <sup>10</sup> (17/8/2021)	1,5 milyar	1 orang pelaku dan 4 orang perantara	Polsek Cileungsi, Kab. Bogor

Tabel 3.1. kasus-kasus Pemaalsuan dan pengedaran uang palsu di Indonesia

<sup>8</sup> [.Detik.com/berita-jawa-timur/d-5560857/emak-emak-pembuat-dan-pengedar-uang-palsu-di-banyuwangi-diringkus](https://www.detik.com/berita-jawa-timur/d-5560857/emak-emak-pembuat-dan-pengedar-uang-palsu-di-banyuwangi-diringkus) di akses 1/7/2021

<sup>9</sup> [Detik.com/berita/d-5629240/pecatan-polisi-di-lombok-cetak-dan-edarkan-uang-palsu](https://www.detik.com/berita/d-5629240/pecatan-polisi-di-lombok-cetak-dan-edarkan-uang-palsu) Di akses 20/8/2021

<sup>10</sup> [liputan6.com/news/read/4634372/polisi-tangkap-dukun-dan-sita-uang-palsu-rp-15-miliar-di-bogor](https://liputan6.com/news/read/4634372/polisi-tangkap-dukun-dan-sita-uang-palsu-rp-15-miliar-di-bogor) di akses 20/8/2021